



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

Sekretariat : Jl. Soekarno – Hatta 337 Kendal 51314
Telp. (0294) 381101 Fax. (0294) 384078

PENGUMUMAN

Nomor : 01/RT.01.3a-Pu/3324/1/2025

TENTANG

LELANG BARANG MILIK NEGARA (PERSEDIAAN EKS LOGISTIK PEMILU 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL)

KPU Kabupaten Kendal melalui KPKNL Pekalongan akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Barang Milik Negara melalui Aplikasi Lelang tanpa kehadiran peserta dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) terhadap objek sebagai berikut :

No	Jenis barang	Jumlah (Kg)	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan Penawaran (Rp)
1	Kotak Suara Pemilu 2024 berbahan kardus/duplex	26.880	53.760.000	50.000.000
2	Bilik Suara Pemilu 2024 berbahan kardus / duplex	11.334	22.668.000	
3	Surat Suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota Pemilu 2024	70.614	67.083.300	
4	Sampul Kubus Pemilu 2024	3.290	3.125.500	
5	Formulir Model C Pemberitahuan	347	329.650	
Jumlah Harga Limit			146.966.450	50.000.000

Hari, Tanggal : Rabu, 5 Februari 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada Aplikasi Lelang s.d. Batas Akhir Penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran : 5 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB (Waktu Server)
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Alamat Domain Lelang : Portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Cara Penawaran : Penawaran Terbuka (Open Bidding)
Tempat Lelang : KPU Kab. Kendal, Jl. Soekarno Hatta No. 337 Kendal
Pelunasan Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang

- Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) melalui Aplikasi Lelang yang diakses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut;
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/ perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermeterai cukup dalam 1 (satu) file;
3. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing;

4. Jumlah nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan penawaran yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
5. Peserta lelang dapat melakukan penawaran harga lelang setelah Approval KPKNL. Approval KPKNL akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang;
6. Setiap peserta lelang dapat melakukan penawaran, dan penawaran paling sedikit sama dengan Harga/Nilai Limit. Pengumuman pemenang lelang akan diberitahukan melalui email dan akun lelang setelah penawaran lelang selesai;
7. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang sebesar 2% dari harga lelang melalui VA pemenang lelang;
8. Jangka waktu **pelunasan kewajiban pembayaran harga lelang oleh Pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang**, kecuali untuk pelaksanaan lelang yang pembelinya merupakan instansi atau Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, pelunasan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
9. Objek lelang dijual **DALAM KONDISI APA ADANYA , DI LOKASI DENGAN SEMUA CACAT DAN KEKURANGANNYA**. Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan memahami kondisi objek dan segala konsekuensinya sebagai bagian dari proses lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli;
10. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN;
11. Pemenang lelang, **wajib membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan bermeterai cukup bahwa bersedia menghancurkan seluruh surat suara, formulir, sampul, kotak suara kardus dan bilik suara suara**;
12. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, wajib membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia mengangkut barang yang telah dibeli melalui lelang paling lambat **5 (lima) hari** setelah pelunasan pembayaran apabila melewati batas tersebut, KPU Kabupaten Kendal tidak bertanggung jawab atas keberadaan dan jumlah objek lelang;
13. Objek lelang berada di **Gudang KPU Kabupaten Kendal yang beralamat di Jalan Raya Pucangrejo, RT 001 RW 005 Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal** dan dapat dilihat sejak pengumuman lelang terbit pada jam kerja;
14. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi KPU Kabupaten Kendal Jln. Soekarno-Hatta No. 337 Kendal pada jam dan hari kerja **CP. 085290502885 a.n. Triana Widya Tutik (Panitia Lelang)**.

Kendal, 31 Januari 2025

Sekretaris,



Zaeny Ekhsan